



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/265/K/411.013/2023
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BERUPA RUAS JALAN CANDI-GUYANGAN
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 403 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Ruas Jalan Candi-Guyangan Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA RUAS JALAN CANDI-GUYANGAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Ruas Jalan Candi-Guyangan Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

Barang yang akan dihibahkan:

NO	NAMA BARANG	LOKASI	LUAS (M ²)	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Untuk Jalan	Lingkungan Jlumpang, Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk	6,500	2001	104.000.000
2	Tanah Untuk Jalan	Kelurahan Guyangan Kecamatan Nganjuk	7,800	2001	479.700.000
3	Tanah Untuk Jalan	Desa Candirejo Kecamatan Loceret	9,100	2001	819.000.000
4	Tanah Untuk Jalan	Desa Balongrejo Kecamatan Berbek	10,400	2001	224.380.000
5	Tanah Untuk Jalan	Desa Mungkung Kecamatan Loceret	11,700	2001	362.700.000
6	Tanah Untuk Jalan	Desa Sekarputih Kecamatan Bagor	15,600	2001	655.200.000
7	Tanah Untuk Jalan	Desa Gandu Kecamatan Bagor	16,900	2001	709.800.000

h

1	2	3	4	5	6
8	Tanah Untuk Jalan	Desa Sonopatik Kecamatan Berbek	23,400	2001	912.600.000
9	Jembatan Pada Jalan	Jembatan Guyangan	-	2001	123.125.000
10	Jembatan Pada Jalan	Jembatan Gandu	-	2001	245.066.000
11	Jembatan Pada Jalan	Jembatan Jamusan I	-	2001	273.600.000
12	Jembatan Pada Jalan	Jembatan Jamusan II	-	2001	273.600.000
13	Jembatan Pada Jalan	Desa Candirejo Kecamatan Loceret	-	2001	179.625.600
14	Jembatan Pada Jalan	Desa Candirejo Kecamatan Loceret	-	2001	332.690.400
15	Jembatan Pada Jalan	Jembatan Jlumpang	-	2001	546.369.000
16	Jalan Kabupaten	Ruas Jalan Guyangan - Candirejo	-	2001	7.421.048.700
	TOTAL				13.662.504.700

KEDUA : Penetapan Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya digunakan sebagai dasar penandatanganan naskah perjanjian hibah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001